

- b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola kapal yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.
- d. Jika kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik kapal wajib mencantumkan pre Q88, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik kapal bermaksud untuk menawarkan kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

- 12. Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
- 13. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika terdapat perubahan rencana kerja tanpa memberikan kompensasi.
- 14. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
- 15. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas(Form dapat di download di website www.pertamina.com/ShippingProcurement) bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
- 16. Perhitungan freight cost mengacu sebagai berikut :
 - a. Untuk Tanker / Satgas / SPOB menggunakan COT berdasarkan
 - b. Khusus untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah Horse Power (HP) sesuai spesifikasi Pertamina.

COT Based On: Dalam hal terdapat kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan COT lebih besar, maka wajib memberikan surat pernyataan yang menyatakan kapasitas COT kapal pada draft permintaan Pertamina yang disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan deadweight scale. Bila tidak terdapat surat pernyataan yang dimaksud, penawaran akan di-diskualifikasi.
- 17. Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :
 - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicarter harus berbendera Indonesia.

- b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
18. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada :
- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminakan dalam bentuk II), bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi.
 - d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
 - e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Pemilik Kapal berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwe

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan

2. Kondisi delivery : Pemilik kapal menyetujui bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis (*ready in all respect*). Biaya yang dikeluarkan selama kapal dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Kondisi Delivery : Kapal harus " " untuk melaksanakan pengangkutan termasuk bunker untuk 14 hari pelayaran. Pertamina berhak untuk tidak melaksanakan pengisian bunker pada saat delivery.
4. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
5. Pemilik kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan. Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan *didiskualifikasi*.
6. K dokumenug7aaT/F9 11.04 Jg9

8. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
9. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
10. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal substitusi.
11. Pemilik kapal menjamin kecepatan kapal sesuai dengan kecepatan yang dijamin pada bentuk II

BAB III

- b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-025/C00000/2011-S0 tanggal 08 April 2011 perihal Pedoman Pengadaan Kapal Charter serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab Owners, baik yang ditentukan dalam Form Charter Party (Time Charter) maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang.
- d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (PPH badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia_ dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan.

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik.

Pajak Penghasilan Anak Buah Kapal (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik kapal, Agen atau Perantaranya. Jika kapal off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama kapal berada di luar sewa.

- e. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku sampai ada pengumuman pemenang lelang, minimal 60 (enam puluh) hari terhitung saat tanggal penutupan penawaran.

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya.

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Jakarta,

PT.

tun0raJETBT1t Jak

Lampiran III

Surat Pernyataan PSA

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk menerima pembatalan pada pemenang lelang dan tidak dilaksanakannya delivery.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-

Lampiran IV

Surat Pernyataan Pelumas

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh _____ dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PT.

Cap Perusahaan

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran VI
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER

Thousand and twelve, a corporation incorporated and existing under the laws of the

S HEREBY APPOINT PT.

Lampiran VII

Contact Address

1. Chartering

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 08161652408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 081386054056 yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 0813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
---	---	--

2. Safety Management Representative

Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 081398884441 (Mobile) heinrich.pparera@pertamina.com	Muhamad Reza Phalevi +6221 4301086 Ext 8426 muhamad.phalevi@pertamina.com	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com
--	---	--

3. Contract & Administration

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 08170140418 (Mobile) final@pertamina.com
--